



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PENGUNAAN EXCAVATOR UNTUK PEMBANGUNAN / REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR YANG DIKELOLA
PEMERINTAH KECAMATAN**

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan khususnya kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana sumberdaya air dapat menggunakan excavator milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditempatkan di kecamatan;
 - b. bahwa excavator sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, hanya dapat digunakan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana infrastruktur yang dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan dikelola serta dikoordinir oleh Kecamatan.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

TELAH DITETAPKAN

- Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4855).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN EXCAVATOR UNTUK PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR YANG DIKELOLA PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;

3. Bupati, adalah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
5. Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
7. Alat Berat (excavator) adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik didalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat ;
8. Pemohon, adalah kelompok masyarakat yang mendapat persetujuan dari Pemerintah Kecamatan yang mengajukan permohonan ijin untuk memakai excavator;
9. Pemakai, adalah kelompok masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kecamatan untuk menggunakan excavator milik Pemerintah Daerah ;
10. Basecamp adalah tempat menyimpan excavator dan perlengkapannya;
11. Lembaga Pengelola adalah Lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Kecamatan;
12. Beban Operasional, adalah beban yang diperlukan excavator untuk bekerja sesuai petunjuk pelaksanaan ;
13. Sarana dan prasarana infrastruktur yang dikelola oleh Kecamatan di Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi seluruh fasilitas umum yang ada di lingkup kecamatan dimana lokasi alat berada;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEMAKAIAN EXCAVATOR

- (1) Excavator milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat digunakan untuk kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Excavator milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dapat disewakan untuk kepentingan pihak ketiga/kontraktor/swasta.

(3) Sarana dan prasarana infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Tanggul
- b. Waduk, telaga dan embung
- c. Saluran / sungai
- d. Pembentukan badan jalan baru.
- e. Penanganan bencana Alam dan
- f. Fasilitas umum dan sejenisnya.

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Wewenang dan Tanggung Jawab Kabupaten dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
 1. Menetapkan kebijakan lokus pemakaian excavator
 2. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan excavator (operator, mekanik)
 3. Memberikan bantuan dana operasional kepada Kecamatan dalam hal pemakaian alat berat.
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab Kecamatan dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
 1. Menetapkan dan membentuk lembaga pengelola excavator yang terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Penanggung jawab
 - b. Kasi PMD sebagai Ketua Pengelola
 - c. Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota diambil dari staf kecamatan
 2. Memberikan persetujuan kontraktual antara lembaga pengelola dengan masyarakat pemakai
 3. Bertanggungjawab atas keselamatan dan perawatan excavator
 4. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan excavator baik fisik maupun keuangan
- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
 1. Bertanggungjawab terhadap operasional excavator baik mobilisasi dan demobilisasi
 2. Bertanggung jawab atas Keamanan excavator dan peralatan didalamnya;

- 3 Bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan
- (4) Wewenang dan Tanggung Jawab Masyarakat pemakai excavator meliputi:
 1. Mengusulkan kepada Camat melalui lembaga pengelola terhadap lokasi yang akan dibangun
 2. Memelihara, merawat dan menjaga excavator selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
 1. Berhak atas laporan pertanggungjawaban pemakaian dan pemeliharaan excavator oleh Pemerintah Kecamatan
 2. Berkewajiban melaksanakan monitoring atas penyelenggaraan dan pemakaian excavator.
 3. Berkewajiban memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan excavator (operator, mekanik)
- (2) Hak dan Kewajiban Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi :
 1. Berhak atas pengelolaan pemakaian excavator
 2. Berkewajiban menjaga keselamatan dan perawatan excavator
 3. Berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan excavator baik fisik maupun keuangan kepada Pemerintah Kabupaten
- (3) Hak dan Kewajiban Lembaga Pengelola dalam penyelenggaraan pemakaian excavator meliputi:
 1. Berhak atas biaya operator pada pelaksanaan pekerjaan.
 2. Berkewajiban menjaga Keamanan excavator dan peralatan didalamnya;
 3. Berkewajiban memperbaiki segala kerusakan excavator yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan
- (4) Hak dan Kewajiban Masyarakat pemakai excavator meliputi:
 1. Berhak memakai excavator untuk pengerjaan fasilitas umum dengan dana swadaya sendiri.
 2. Berkewajiban memelihara, merawat dan menjaga excavator selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung

Pasal 5

PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Excavator diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, peningkatan, pemeliharaan dan Pembangunan / Rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga pengelola.

Pasal 6

TATA CARA PEMAKAIAN

- (1). Pemakai excavator, baik masyarakat, desa atau Lembaga Pengelola harus ditetapkan dengan Keputusan Camat yang di usulkan oleh Lembaga Pengelola.
- (2). Untuk menggunakan excavator, pemakai harus mengajukan Permohonan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Camat dengan melampirkan Proposal Kegiatan.
- (3). Pedistribusian pengguna Excavator ke Desa-desa menjadi tanggung jawab Camat dengan batas waktu yang ditentukan.
- (4). Pengguna excavator milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Lembaga Pengelola dengan masyarakat yang diketahui oleh Camat;
- (5). Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Tanggungjawab penggunaan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penggunaan dan;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

PROSEDUR PEMBIAYAAN

(1) Penganggaran

- a. Penganggaran dana operasional excavator dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Penganggaran dana operasional excavator dituangkan dalam penyusunan RKA SKPD terkait.

(2) Penyaluran dan Pelaksanaan

- a. Penyaluran dana operasional excavator dilakukan oleh KPA Rutin melalui Camat sebagai penanggung jawab pengelola alat.
- b. Camat memberikan bukti penggunaan dana kepada KPA Rutin
- c. Besaran penyerahan jumlah dana didasarkan kepada permintaan Camat.
- d. Besaran jumlah penyerahan dana ke kecamatan berdasarkan pagu yang tersedia.

Pasal 8

PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pengawasan excavator dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan.

Pasal 9

SUBSIDI PEMERINTAH

- (1) Selain dana swadaya masyarakat, Kegiatan pembangunan / rehabilitasi infrastruktur di kecamatan yang memakai excavator, dana operasionalnya dapat disubsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan akan dievaluasi kembali setiap tahunnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tata cara pemberian subsidi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur.

Pasal 10

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Tata cara dan mekanisme penggunaan excavator sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan teknis pelaksanaannya sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

- (2) Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan dan lain-
lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini diserahkan dan
dibebankan kepada Pihak Pemerintah Kecamatan dan Pihak
Pengelola excavator dengan mengacu kepada Peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 12 JANUARI 2012

Z. **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**



ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2012 NOMOR


DIKE TAHUI OLEH
AN. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
UB
ASISTEN 1

H. Sudirman
H. SUDIRMAN, SH. MH

PEMBINA TK-1 (IV/6)

NIP. 19680109 199203 1 002


TELAH DI TELITI SESUAI
DENGAN YANG JASU
PIK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM



H. MAHMUDIS, SI

NIP. 19640615 199303 1 011

TELAH DI TELITI KEGENERANNYA
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



AHMAD SUWANDI, SH

NIP. 1958 1228 1985 03 1 010